



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Abdul Aziz Bin M. Anwar**, tempat dan tanggal lahir Serang 10 September 1971 agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Link. Belumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Povinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

**Mujiyah Binti Kasansaring**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 03 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Link. Belumbang RT.005, RW.002, Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Kotabumi Provinsi Lampung, pada tanggal 14 Juni 1997;

---

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **kakak Kandung Pemohon II** yang bernama: **Mugiyono bin Muji Utomo**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing **Bapak M. Ilyas** dan **Bapak Mastur** dengan mas kawin berupa **Cincin emas seberat 5 gram** dibayar tunai;

3. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1 **Elzi Elziyawati**, Perempuan, lahir di Cilegon, 06 Juni 1998;

5.2 **Febri Dewa Syahrezi**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 11 Februari 2004;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;

7. Bahwa, **Para Pemohon** pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Kotabumi, Provinsi Lampung, namun karena ada kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon I di buku nikah, para Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama ke KUA tempat para Pemohon menikah dahulu, dan ketika para Pemohon datang ke KUA Kecamatan Abung Selatan tersebut, para Pemohon baru mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Kotabumi Provinsi Lampung, Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi lainnya;

8. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

---

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Aziz Bin M. Anwar**) dengan Pemohon II (**Mujiyah Binti Kasansaring**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1997 di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada tempat tinggal para Pemohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari mulai tanggal 19 Februari 2020 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdul Aziz** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, NIK 3672041009710004 tanggal 25 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazegelen serta bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);

---

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mujiyah** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, NIK 3672044304720010 tanggal 13 Februari 2013, bukti tersebut telah dinazegelen serta bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Madliyias Bin Jeliman, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Blumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sami dan Mariono;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

---

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Elzi Elziyawati** dan **Febridewa Syahrezi**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

2. Mastur Bin Jelman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Link. Blumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

---

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah kakak Kandung Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sami dan Mariono;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Elzi Elziyawati dan Febridewa Syahrezi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

---

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Madliyas Bin Jeliman dan Mastur Bin Jelman yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

---

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Cilegon, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 14 Juni 1997 di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mugiyono bin Muji Utomo karena bapak kandung Pemohon II sudah

---

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Sami dan Mariono dengan mahar berupa Cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Elzi Elziyawati, Perempuan, lahir di Cilegon, 06 Juni 1998;
  2. Febridewa Syahrezi, Laki-laki, lahir di Cilegon, 11 Februari 2004;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan

---

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara a quo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِِّّ وَشَاهِدَيِّ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 14 Juni 1997 di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni saudara kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan

---

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa Cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud

---

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Aziz Bin M. Anwar**) dengan Pemohon II (**Mujiyah Binti Muji Utomo**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1997 di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota

---

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, Provinsi Banten untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh **Saiful, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.HI** dan **Martina Lofa, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juleha, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Akbar Ali, S.HI**

**Saiful, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II

**Martina Lofa, S.HI, M.HI**

Panitera Pengganti,

**Juleha, S.H.I.**

Perincian biaya:

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses         | : Rp | 75.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp | 200.000,00      |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai        | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h      | : Rp | 341.000,00      |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).